

KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DASAR HUKUM MENGENAI TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2025

I. LATAR BELAKANG

Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui tertib administrasi dan keseragaman pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024, Kemenko PM memerlukan pedoman internal yang komprehensif guna menjamin efektivitas komunikasi kedinasan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepastian hukum dalam setiap tindakan administrasi.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 5) Peraturan Menteri Koordinator PM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PM.

III. ANALISIS

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas merupakan instrumen regulasi internal yang memiliki fungsi fundamental dalam penguatan sistem administrasi pemerintahan. Keberadaan peraturan ini harus dipahami dalam kerangka manajemen pemerintahan modern, di mana tata kelola dokumen dan komunikasi kedinasan menjadi prasyarat utama bagi efektivitas koordinasi, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permenko ini berfungsi sebagai standar operasional normatif yang mengatur seluruh siklus pengelolaan naskah dinas, mulai dari perencanaan dan penyusunan, penandatanganan, pengamanan, hingga pengendalian dan pengarsipan. Dengan ditetapkannya standar yang seragam, kementerian memperoleh kerangka kerja administratif yang mampu menjamin konsistensi praktik di seluruh unit organisasi. Hal

ini penting mengingat naskah dinas tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi internal, tetapi juga sebagai instrumen legal-administratif yang merepresentasikan kehendak dan kewenangan negara. Oleh karena itu, kualitas tata naskah dinas secara langsung berkorelasi dengan kualitas tindakan pemerintahan yang dihasilkan.

Permenko ini berperan sebagai mekanisme integrasi antara kebijakan administrasi pemerintahan dan kebijakan kearsipan nasional serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengaturan mengenai penggunaan media elektronik, tanda tangan elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, serta klasifikasi keamanan dan akses informasi menunjukkan pendekatan kebijakan yang berbasis sistem dan berorientasi pada tata kelola digital. Dalam konteks ini, tata naskah dinas tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif yang bersifat rutin, melainkan sebagai bagian dari sistem informasi pemerintahan yang harus menjamin keandalan data, keamanan informasi, dan keterlacakan proses pengambilan keputusan.

Dari sisi dampak kebijakan, pemberlakuan Peraturan Menteri Koordinator ini diharapkan menghasilkan peningkatan signifikan dalam tertib administrasi dan efisiensi kerja birokrasi. Standarisasi naskah dinas berpotensi mengurangi variasi praktik yang tidak terkontrol, menekan risiko kesalahan administratif, serta meminimalkan duplikasi dan ketidaksinkronan dokumen. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya efektivitas koordinasi antarunit kerja dan antarinstansi, khususnya dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang menjadi mandat utama kementerian koordinator.

Lebih jauh, Permenko ini memberikan dampak institusional dalam bentuk penguatan akuntabilitas dan kepastian hukum. Dengan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan penandatanganan, mekanisme mandat, serta klasifikasi keamanan naskah dinas, setiap dokumen kedinasan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengawasan internal, audit kinerja, maupun pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal, di mana naskah dinas sering kali menjadi objek penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Urgensi pembentukan Peraturan Menteri Koordinator ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan dinamika kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024. Sebagai organisasi yang relatif baru, kementerian ini berada pada fase konsolidasi kelembagaan, yang memerlukan perangkat regulasi internal untuk memastikan keseragaman prosedur dan stabilitas sistem administrasi. Tanpa pedoman tata naskah dinas yang spesifik dan kontekstual, terdapat risiko terjadinya fragmentasi praktik administrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat fungsi koordinatif kementerian.

Selain faktor kelembagaan, urgensi pengaturan ini juga dipengaruhi oleh tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata naskah

dinas yang tidak terstandar berpotensi menimbulkan inefisiensi proses, memperpanjang rantai birokrasi, dan melemahkan transparansi pengambilan keputusan. Dalam kerangka tersebut, Permenko PM Nomor 2 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap proses administrasi berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator ini secara substantif adalah untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang tertib, terintegrasi, dan adaptif. Melalui pengaturan tata naskah dinas, kementerian diarahkan untuk menghasilkan dokumen kedinasan yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki kualitas substansi dan legitimasi hukum yang memadai. Dengan demikian, Permenko ini berkontribusi secara langsung terhadap penguatan kapasitas institusional Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2025 dapat dinilai sebagai regulasi internal yang memiliki tingkat relevansi dan koherensi yang tinggi terhadap kebutuhan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Substansi pengaturannya selaras dengan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan, kearsipan, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, efektivitas regulasi ini tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, melainkan juga oleh kualitas implementasi dan kapasitas organisasi dalam menerjemahkan norma ke dalam praktik administratif sehari-hari.

Permenko ini telah mengadopsi pendekatan sistemik dengan mengatur seluruh siklus naskah dinas secara end-to-end. Hal ini merupakan kekuatan utama karena mampu mengurangi celah normatif yang berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda antarunit kerja. Meskipun demikian, kompleksitas pengaturan yang relatif tinggi juga mengandung potensi risiko implementatif, khususnya pada tahap awal penerapan. Unit kerja yang memiliki tingkat pemahaman dan kapasitas administratif yang berbeda-beda berpotensi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan standar baru, terutama terkait klasifikasi keamanan, mekanisme pengendalian, serta penggunaan tanda tangan dan arsip elektronik.

Secara kelembagaan, tantangan implementasi juga dapat muncul dari aspek sumber daya manusia. Pengaturan tata naskah dinas menuntut kompetensi teknis tertentu, baik dalam aspek kearsipan, teknologi informasi, maupun pemahaman hukum administrasi negara. Apabila peningkatan kapasitas aparatur tidak dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan, terdapat risiko bahwa Permenko ini hanya akan dipatuhi secara formal, tanpa menghasilkan

perubahan substantif terhadap kualitas tata kelola administrasi. Dalam konteks evaluasi kebijakan, kondisi tersebut dapat mengurangi tingkat efektivitas dan dampak jangka panjang regulasi.

Selain itu, integrasi tata naskah dinas dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan interoperabilitas sistem. Ketergantungan pada aplikasi umum bidang kearsipan dinamis menuntut adanya dukungan teknis yang memadai serta konsistensi penggunaan sistem oleh seluruh unit kerja. Apabila terdapat unit yang masih menggunakan mekanisme manual atau sistem yang tidak terintegrasi, maka tujuan untuk menciptakan keterlacakan dan efisiensi administrasi berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dari sudut pandang evaluatif, keberhasilan Permenko ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan normatif dan kebijakan teknis pendukung.

Dari aspek pengendalian dan pengawasan, Permenko PM Nomor 2 Tahun 2025 menyediakan dasar normatif yang cukup kuat untuk melakukan evaluasi kepatuhan internal. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pimpinan dalam menegakkan ketentuan serta keberadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Tanpa pengawasan internal yang memadai, standar tata naskah dinas berpotensi mengalami deviasi dalam praktik, khususnya dalam hal kewenangan penandatanganan dan pengamanan dokumen. Hal ini dapat menimbulkan risiko administratif maupun hukum, terutama apabila naskah dinas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan, Permenko ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka menengah dan panjang terhadap budaya birokrasi. Apabila diimplementasikan secara konsisten, regulasi ini dapat mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih tertib, berbasis prosedur, dan berorientasi pada akuntabilitas. Sebaliknya, apabila implementasi bersifat parsial dan tidak didukung dengan komitmen organisasi, regulasi ini berisiko menjadi sekadar instrumen formal yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi peningkatan kinerja administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, secara evaluatif, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2025 dapat dinilai memiliki kualitas desain kebijakan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan kelembagaan. Namun, untuk memastikan tercapainya tujuan pembentukan regulasi, diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa penguatan kapasitas aparatur, integrasi sistem informasi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan tersebut akan memastikan bahwa tata naskah dinas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

IV. PENUTUP

Permenko PM Nomor 2 Tahun 2025 merupakan regulasi yang strategis dan fundamental dalam mendukung penyelenggaraan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keberadaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.